

Putusan Nomor : **PUT-002419.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp1.226.562.706,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang Penyerahan PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp1.226.562.706,00

Menurut Terbanding :

bahwa Terbanding dalam matrik sengketa menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah keseluruhan nilai dalam harga jual diluar PPN dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB sesuai yang tercantum dalam notice;
- penghitungan koreksi DPP dari Pendapatan BBN ditambah dengan koreksi DPP PPN atas Pemakaian Sendiri;
- Penghitungan koreksi DPP Pendapatan BBN dihitung dari DPP Pendapatan Pengurusan BBN sebesar Rp18.027.295.455,00 dikurangi dengan DPP yang sudah dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp4.098.132.184,00;
- Penghitungan koreksi DPP PPN atas Pemakaian Sendiri dihitung dari jumlah 10 (sepuluh) unit Riding Test yang tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding sebesar Rp174.000.000,00;
- Penghitungan Pendapatan/Laba Pengurusan BBN per masa pajak Januari s.d. Desember 2015 dengan mendistribusikan Pendapatan Pengurusan BBN selama tahun pajak 2015 sesuai dengan jumlah sepeda motor yang terjual dalam setiap bulannya;

bahwa SE-21/PJ.51/2000 memudahkan wajib pajak ketika wajib pajak melakukan penjualan motor, maka yang dipakai untuk DPP hanya harga unitnya saja tanpa BBN, jika tidak ada SE-21/PJ.51/2000 maka yang menjadi DPP adalah semua yang diterima oleh wajib pajak, yaitu termasuk BBN. Masalahnya adalah pendapatan yang diterima Pemohon Banding tidak hanya unitnya saja tapi ada pendapatan terkait pengurusan BBN. Untuk biaya notice, biaya jasa pengurusan BBN, dan laba yang telah diakui oleh Pemohon Banding, sudah Terbanding keluarkan dari koreksi dan sudah tidak Terbanding permasalahan. Namun masih ada nilai sebesar Rp742.000,00 (dalam contoh) yang masih Terbanding permasalahan;

bahwa Terbanding menyampaikan Penjelasan tertulis Nomor S-368/PJ.07/2019 Tanggal 22 Januari 2019 hal Pendapat Akhir sehubungan sidang banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00158/KEB/WPJ.10/2017 Tanggal 22 Desember 2017, sebagai berikut:

Pokok Sengketa

1. Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00158/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015;
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri berupa Pendapatan Pengurusan Bea Balik Nama (BBN) Masa Pajak September 2015 sebesar Rp1.226.562.706,00;
3. Bahwa yang menjadi alasan koreksi adalah:
 - a) Pada Tahun Pajak yang diperiksa, terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Peredaran Usaha berupa Pendapatan Pengurusan Bea Balik Nama (BBN);

- b) Berdasarkan Pasal 1 Angka 17, Pasal 1 Angka 18, Pasal 1 Angka 19, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN, jumlah uang yang diterima dan dicatat Pemohon Banding dalam kuitansi penerimaan uang pada saat penjualan kendaraan bermotor selain biaya notice sesuai SE-21/PJ.51/2000 keseluruhannya terutang PPN Barang dan Jasa;

Tanggapan Terbanding

A. Dasar Hukum

1. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN) diatur sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 Angka 17, Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
 - b) Pasal 1 Angka 18, Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
 - c) Pasal 1 Angka 19, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - d) Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang Kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - e) Pasal 4A ayat (1), Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - f) Pasal 4A ayat (2), Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
 - d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
 - g) Pasal 4A ayat (3), Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
 - a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b. jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e. jasa di bidang keagamaan;
 - f. jasa di bidang pendidikan;
 - g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak

- tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j. jasa di bidang tenaga kerja;
 - k. jasa di bidang perhotelan;
 - l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- h) Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
2. bahwa berdasarkan angka 10 Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang PPN dan PPnBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) retribusi STNK dan BPKB tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi STNK dan BPKB tersebut tidak tercantum dalam Faktur Pajak;

B. Penjelasan Terbanding

bahwa tanggapan Terbanding atas pendapat Pemohon Banding dan pembahasan selama proses persidangan adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian atas dokumen penjualan yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemohon Banding melakukan penjualan kendaraan kepada konsumen dengan sistem on the road, dimana dalam harga jual kendaraan sudah termasuk PPN dan Biaya Pengurusan Bea Balik Nama (selanjutnya disebut BBN) (sesuai dengan Surat Keputusan PT. Astra International Tbk);
 - b) Pada saat penjualan kendaraan kepada konsumen, dokumen yang dibuat oleh Pemohon Banding antara lain Surat Pesanan Kendaraan (SPK), Nota Diskon, Kuitansi penerimaan uang atas pembayaran uang muka pembelian kendaraan, Kuitansi penerimaan uang atas pelunasan pembelian kendaraan dan Dokumen Delivery Order (DO);
 - c) Bahwa jumlah uang yang diterima dan dicatat Pemohon Banding dalam kuitansi penerimaan uang pada saat penjualan kendaraan bermotor adalah jumlah keseluruhan yang tergabung dalam satu angka, tidak dirinci per jenis barang dan jasa, sehingga semuanya merupakan pendapatan yang menjadi bagian dari harga jual yang diminta kepada konsumen (Pasal 1 angka 17, 18 UU PPN);
2. Berdasarkan penelitian atas dokumen yang berkaitan dengan pengurusan BBN (dokumen kuitansi penyerahan uang kepada biro jasa) dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Untuk pengurusan BBN kendaraan, Pemohon Banding bekerja sama dengan pihak ketiga (biro jasa perorangan). Biaya pengurusan BBN diambilkan dari cadangan/hutang BBN yang telah dibayarkan oleh konsumen pada saat pembelian kendaraan;
 - b) Dalam penyerahan uang kepada pihak ketiga untuk pengurusan BBN, terdapat dua lembar kuitansi yang ditandatangani pihak ketiga (biro jasa) selaku penerima uang;
 - c) Kuitansi yang pertama adalah kuitansi atas penyerahan uang untuk biaya Notice (bukti pembayaran BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, Biaya Adm TNKB) dan biaya-biaya dalam proses pengurusan (Biaya Tetap/Biaya Proses);
 - d) Kuitansi yang kedua adalah kuitansi atas pembayaran jasa pengurusan oleh Pihak Ketiga. Berdasarkan penelitian atas SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d Desember 2015, penghasilan yang diterima pihak ketiga (biro jasa) atas jasa pengurusan BBN telah dipotong PPh Pasal 21 dan masuk dalam kriteria bukan pegawai yang menerima imbalan yang

bersifat berkesinambungan, Atas Biaya Jasa pengurusan ini oleh pemeriksa/terbanding telah dicatat dalam pos Biaya Usaha;

- e) Pemohon Banding mengakui bahwa Biaya Tetap/Biaya Proses tersebut tidak ada bukti pendukungnya berupa tanda terima uang dari pihak yang benar-benar menerima serta bukti berupa rincian penggunaan biaya tetap tersebut (Penjelasan Pemohon Banding disampaikan pada saat pemeriksaan melalui surat tanggal 5 April 2017 dan pada saat pembahasan keberatan dengan BA-105/WPJ.10/BD.06/2017 tanggal 10 Oktober 2017);
 - f) Berdasarkan penelitian atas kuitansi pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan BBN yang diserahkan oleh Pemohon Banding, tidak diketahui perincian nilai Biaya Notice dan Biaya Tetap/Biaya Proses pengurusan BBN yang sebenarnya yang dibayarkan kepada dinas terkait;
3. Berdasarkan uraian diatas, karena di dalam harga jual kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN dan Biaya Pengurusan BBN, maka yang menjadi penghasilan Pemohon Banding adalah jumlah keseluruhan nilai dalam harga jual tersebut diluar PPN dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB sesuai yang tercantum dalam Notice (SE-21/PJ.51/2000);
 4. Pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan kepada Pemohon Banding telah dikirimkan surat peminjaman dokumen yang mendukung alasan keberatan Pemohon Banding selain yang telah disampaikan kepada Pemeriksa/Terbanding antara lain dokumen yang terkait dengan pembayaran Notice dari Samsat dan pembayaran Biaya Tetap/Biaya Proses Pengurusan BBN selama tahun pajak 2015, namun Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/dokumen yang dimaksud;
 5. Dokumen yang dipinjamkan ataupun ditunjukkan Pemohon Banding selama proses keberatan maupun banding tidak mendukung alasan keberatan Pemohon Banding sehingga penghitungan biaya notice dan koreksi atas Biaya Tetap/Biaya Proses Pengurusan BBN dipertahankan. Pada saat banding Pemohon Banding hanya dapat menunjukkan kuitansi sebagaimana pada saat proses keberatan;
 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat bahwa di dalam harga jual kendaraan yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN, maka penghitungan Laba Pengurusan BBN dihitung kembali dengan mengeluarkan nilai PPN nya terlebih dahulu dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah penerimaan BBN Tahun 2015	Rp. 48.459.739.000
- Jumlah pembayaran notice per unit jenis sepeda motor Tahun 2015	Rp. <u>28.629.714.000</u> (-)
- Laba Pengurusan BBN (termasuk PPN)	Rp. 19.830.025.000
- Laba Pengurusan BBN (diluar PPN)= $100/110 \times \text{Rp.}19.830.025.000$	Rp. 18.027.295.455
- Laba Pengurusan BBN yang sudah dilaporkan Wajib Pajak	Rp. <u>4.098.132.184</u> (-)
- Koreksi Laba Pengurusan BBN	Rp. 13.929.163.271

Koreksi Laba Pengurusan BBN selama tahun 2015 dihitung kembali menjadi sebesar Rp13.929.163.271,00 sehingga Peredaran Usaha Tahun Pajak 2015 menjadi sebesar Rp234.487.598.052,00;
 7. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pendapatan Pengurusan BBN per masa pajak Januari s.d Desember 2015 adalah dengan mendistribusikan DPP Pendapatan Pengurusan BBN selama tahun pajak 2015 berdasarkan jumlah sepeda motor yang terjual dalam setiap bulannya (sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pemeriksa/terbanding), sehingga DPP Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri menjadi sebagai berikut;

Masa Pajak	Total DPP (cfm SPT WP)	Koreksi DPP Pemakaian Sendiri	Koreksi DPP Pendapatan Pengurusan PPN			Total DPP (cfm Peneliti)
			DPP cfm Peneliti Keberatan	DPP Cfm WP	Koreksi	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (2+3+6)
Januari	15.537.474.087	-	1.224.643.849	251.998.182	972.645.667	16.510.119.754
Februari	15.421.744.462	-	1.155.792.126	171.336.364	984.455.762	16.406.200.224
Maret	14.968.781.042	-	1.039.935.244	87.535.454	952.399.790	15.921.180.832
April	15.594.283.881	-	1.187.070.766	190.804.910	996.265.856	16.590.549.737
Mei	18.572.366.679	-	1.565.106.400	339.387.272	1.225.719.128	19.798.085.807
Juni	20.623.397.183	-	1.712.940.663	417.204.545	1.295.736.118	21.919.133.301
Juli	22.349.307.779	-	1.779.112.770	342.499.092	1.436.613.678	23.785.921.457
Agustus	17.369.971.819	63.200.000	1.676.228.884	618.381.819	1.057.847.065	18.491.018.884
September	20.191.550.503	15.800.000	1.705.453.161	478.890.455	1.226.562.706	21.433.913.209
Oktober	19.138.927.459	95.000.000	1.565.999.537	418.733.182	1.147.266.355	20.381.193.814
November	19.007.304.959	-	1.619.709.281	383.023.637	1.236.685.644	20.243.990.603
Desember	21.753.775.933	-	1.795.302.774	398.337.272	1.396.965.502	23.150.741.435
Jumlah	220.528.885.786	174.000.000	18.027.295.455	4.098.132.184	13.929.163.271	234.632.049.057

Keterangan:

- Dalam surat keberatan maupun banding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atau banding atas koreksi DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemakaian Sendiri 10 unit Riding Test sebesar Rp174.000.000,00 (masa pajak Agustus s.d Oktober 2015);
 - Koreksi DPP Pendapatan Pengurusan BBN untuk Masa Pajak September 2015 dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.226.562.706,00 sehingga DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri untuk Masa Pajak September 2015 menjadi sebesar Rp21.433.913.209,00;
8. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pendapatan Pengurusan BBN per Masa Pajak September 2015 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak:	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.433.913.209
2. Penghitungan PPN kurang bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	2.143.391.320
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.019.155.102
c. Jumlah penghitungan PPN kurang/lebih bayar	124.236.218
3. Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4. PPN yang kurang dibayar	124.236.218
5. Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	47.209.762
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi	47.209.762
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	171.445.980

9. Tanggapan atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas Laba Pengurusan BBN merupakan Pendapatan Lain Lain;
- a) Bahwa sesuai dengan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pemohon Banding pada halaman 19 diketahui bahwa Laba Pengurusan BBN tidak dicatat dalam akun Pendapatan Lain Lain namun dicatat sebagai Pendapatan Pokok Pemohon banding bersamaan dengan akun pendapatan pokok lainnya antara lain:
- i. Penjualan,
 - ii. Pendapatan Jasa Perantara,
 - iii. Laba Pengurusan BBN,
 - iv. Pendapatan Suku Cadang & Sevice,
 - v. Pendapatan Penghargaan Pemasaran,
 - vi. Penjualan Kendaraan Inventaris,
- b) Bahwa sesuai dengan Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Pemohon Banding atas Laba Pengurusan BBN tersebut merupakan bagian dari usaha pokok yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
10. Tanggapan atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa uang yang diterima dari konsumen untuk Biaya Pengurusan BBN merupakan uang titipan;
- a) Pemohon Banding pada saat penjualan kendaraan kepada konsumen mencatat dalam kuitansi penerimaan uang berupa jumlah keseluruhan yang tergabung dalam satu angka, tidak dirinci per jenis barang dan jasa, sedangkan dokumen yang dibuat oleh Pemohon Banding antara lain Surat Pesanan Kendaraan (SPK), Nota Diskon, Kuitansi penerimaan uang atas pembayaran uang muka pembelian kendaraan, Kuitansi penerimaan uang

- atas pelunasan pembelian kendaraan dan Dokumen Delivery Order (DO). Tidak ada bukti dokumen yang berupa kuitansi maupun invoice yang menyatakan bahwa pembayaran pengurusan BBN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelian unit motor on the road dari konsumen merupakan uang titipan;
- b) Bahwa apabila uang pengurusan BBN yang diterima dari konsumen merupakan uang titipan maka setelah pengurusan BBN selesai dan masih terdapat sisa lebih atas uang titipan tersebut seharusnya dikembalikan seluruhnya kepada konsumen;
 - c) Pemohon Banding tidak mengembalikan sisa lebih uang pengurusan BBN namun membukukan sebagai Laba Pengurusan BBN sebesar Rp4.098.132.184,00 yang merupakan Pendapatan Pokok Pemohon Banding sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;
 - d) Bahwa rincian penggunaan uang Pengurusan BBN tersebut untuk pengeluaran biaya notice, biaya jasa pengurusan BBN, biaya tetap dan laba pengurusan BBN;
11. Tanggapan atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa yang terutang atas penerimaan uang BBN dari konsumen hanya atas Laba Pengurusan BBN;
- a) Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan maupun Laporan Keberatan diketahui bahwa jumlah uang yang diterima dan dicatat Pemohon Banding dalam kuitansi penerimaan uang pada saat penjualan kendaraan bermotor adalah jumlah keseluruhan yang tergabung dalam satu angka, tidak dirinci per jenis barang dan jasa, sehingga semuanya merupakan pendapatan yang menjadi bagian dari harga jual yang diminta kepada konsumen. Konsumen membayar sebesar harga jual sebagaimana diminta oleh Pemohon Banding;
 - b) Pada saat penjualan kendaraan kepada konsumen, Pemohon Banding membuat dokumen antara lain Surat Pesanan Kendaraan (SPK), Nota Diskon, Kuitansi penerimaan uang atas pembayaran uang muka pembelian kendaraan, Kuitansi penerimaan uang atas pelunasan pembelian kendaraan dan Dokumen Delivery Order (DO);
 - c) Bahwa uang penerimaan BBN dari konsumen digunakan tidak hanya untuk biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) namun digunakan juga untuk biaya jasa pengurusan BBN dan biaya tetap/biaya proses;
 - d) Bahwa sesuai dengan angka 10 SE-21/PJ.51/2000 atas biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) tersebut tidak tercantum dalam Faktur Pajak;
 - e) Sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU PPN diketahui bahwa atas biaya jasa pengurusan BBN dan biaya tetap/biaya proses bukan merupakan jenis barang atau jenis jasa yang tidak dikenai PPN Barang dan Jasa;
 - f) Sesuai dengan Laporan SPT Masa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 Pemohon Banding telah melaporkan PPN Barang dan Jasa atas Laba Pengurusan BBN sebesar Rp4.098.132.184,00;
 - g) Sehingga sesuai dengan ketentuan UU PPN maka seharusnya PPN Barang dan Jasa yang terutang atas penerimaan uang BBN dari konsumen tidak hanya atas Laba Pengurusan BBN namun atas keseluruhan uang pengurusan BBN yang diterima dari konsumen dikurangi dengan biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) sesuai dengan SE-21/PJ.51/2000;
12. Tanggapan atas pernyataan Pemohon Banding pada saat persidangan yang menyatakan bahwa atas kasus yang sama pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/2018 dan Nomor

251/B/PK/PJK/2017;

- a) Berdasarkan penelitian sengketa yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung berbeda dengan sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding antara lain:
- i. Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mengakui adanya Laba Pengurusan BBN;
 - ii. Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/B/PK/PJK/2018 tersebut mengakui adanya uang titipan yang akan dibayarkan kepada Jasa Pengurusan, sehingga tidak ada pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali adanya sisa lebih uang pengurusan BBN. Sedangkan Pemohon Banding sesuai dengan fakta diketahui tidak mengembalikan sisa lebih uang pengurusan BBN kepada konsumen namun mengakui sisa lebih tersebut sebagai Laba Pengurusan BBN;
 - iii. Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 251/B/PK/PJK/2017 tersebut mengakui adanya selisih antara uang yang diterima dari konsumen untuk pengurusan BBN dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan BBN dan mencatat selisih tersebut dalam akun Penghasilan Lain-lain bukan pada Penghasilan Pokok usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
 - iv. Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mengakui adanya PPN Barang dan Jasa yang terutang atas pengurusan BBN dan Termohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan pada SPT Masa PPN Barang dan Jasa, sedangkan Pemohon Banding mengakui adanya PPN Barang dan Jasa yang terutang atas Laba Pengurusan BBN dan telah melaporkannya dalam SPT Masa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015;
- b) Berdasarkan penelitian diatas Terbanding berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/B/PK/PJK/2018 dan Nomor 251/B/PK/PJK/2017 tidak dapat dijadikan dasar pedoman maupun yurisprudensi dalam memutuskan sengketa banding;
13. Tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim tentang mekanisme pembuatan faktur yang benar terkait dengan penerimaan uang pengurusan BBN dari konsumen;
- a) Pada saat persidangan Terbanding memberikan dokumen rincian perhitungan alokasi penggunaan uang pengurusan BBN dari konsumen yaitu atas bulan Desember 2015 sebagaimana diperoleh dari Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;
 - b) Sesuai dengan dokumen tersebut Pemohon Banding dapat mengalokasikan biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) karena biaya yang dikeluarkan untuk jenis unit kendaraan yang sejenis dikeluarkan biaya dengan jumlah yang sama. Sehingga sejak dari awal penerimaan uang pengurusan BBN, Pemohon Banding dapat menghitung objek pajak yang terutang PPN Barang dan Jasa sekaligus menerbitkan faktur pajak atas nama pembeli/konsumen;
 - c) Contoh
Data sesuai dengan Dokumen Laba BBN periode Desember 2015 :
- | | |
|--------------|---------------------|
| Nama Pembeli | : Sulistyaningsih |
| No Rangka | : MH1JFS110FK246480 |
| No Mesin | : JFS1E1243301 |
| Cadangan BBN | : Rp2.738.000,00 |
| BBN Riil | : Rp2.313.500,00 |
| Jasa | : Rp42.500,00 |
| Biaya BBN | : Rp2.271.000,00 |
| Notice | : Rp1.529.000,00 |
| Biaya Tetap | : Rp742.000,00 |
| Laba BBN | : Rp424.500,00 |

Perhitungan PPN Barang dan Jasa:

Penerimaan uang pengurusan BBN dari konsumen	Rp	2.738.000,00
Notice	Rp	<u>1.529.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.209.000,00
Dasar Pengenaan Pajak (100/110)	Rp	1.099.091,00
PPN Barang dan Jasa (10%)	Rp	109.909,00

Sesuai contoh di atas Faktur Pajak diterbitkan atas nama pembeli Sulistyarningsih dengan nilai Rp109.909,00;

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

1. Bahwa penerimaan uang dari konsumen atas Biaya Pengurusan BBN selain biaya notice (biaya pengurusan BBNKB, retribusi STNK dan BPKB) terutang PPN Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam SE-21/PJ.51/2000;
2. Tedapat koreksi DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemakaian Sendiri 10 unit Riding Test sebesar Rp174.000.000,00 (Masa Pajak Agustus s.d Oktober 2015) yang tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding;
3. Koreksi DPP Pendapatan Pengurusan BBN untuk Masa Pajak September 2015 menjadi sebesar Rp1.226.562.706,00 sehingga DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri untuk Masa Pajak September 2015 menjadi sebesar Rp21.433.913.209,00;
4. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;


Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00158/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terbanding mengusulkan agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah dealer sepeda motor kemudian Pemohon Banding menjual dengan dua macam sistem yaitu *off the road* dan *on the road*. Sengketa ini timbul dari penjualan dengan sistem *on the road* di mana pengurusan dari pembuatan STNK, BPKP, dan sebagainya diserahkan kepada pihak ketiga atau biro jasa. Tagihan biro jasa kepada Pemohon Banding terdiri dari notice (ada di STNK sifatnya resmi), biaya proses (lazim terjadi tetapi memang tidak ada bukti), dan biaya jasa pengurusan yang berasal dari biro jasa tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Diagram Proses BBN kendaraan bermotor sebagai berikut:



bahwa untuk pembelian unit sepeda motor dengan sistem *on the road*, Pemohon Banding akan menanggung titipan untuk pengurusan BBN. Pemohon Banding menggunakan pihak biro jasa. Besarnya titipan untuk BBN adalah selisih dari harga *off the road* dengan harga *on the road* yaitu rata-rata sekitar tiga juta rupiah. Untuk harga *off the road* sudah ditentukan oleh pihak Astra. Dari biro jasa menerbitkan kuitansi biaya pengurusan dan jasa pengurusan. Pemohon Banding bertransaksi dengan hanya dengan pihak biro jasa, sehingga bukti pengeluaran Pemohon Banding adalah bukti pengeluaran dengan biro jasa, sedangkan yang menjadi masalah adalah Pemohon Banding diminta untuk bukti transaksi dari biro jasa ke samsat. Nilai yang dikoreksi oleh Terbanding adalah selisih antara nilai yang ada di kuitansi dengan biaya notice, padahal fakta di lapangan masih ada biaya lain seperti pengecekan fisik dan segainya;

bahwa sisa dari uang titipan pembeli untuk pengurusan BBN sudah Pemohon Banding akui sebagai pendapatan, sudah Pemohon Banding masukkan dalam SPT, diperhitungkan PPN-nya, sudah disetor dan dilaporkan. Menurut Pemeriksa, laba pengurusan BBN seharusnya lebih besar dari nilai yang Pemohon Banding laporkan karena ditambah dengan nilai biaya proses yang tidak ada buktinya;

bahwa pada Tahun 2013 Pemohon Banding diperiksa untuk Tahun 2010 dan 2011 tapi tidak ada masalah, padahal proses perhitungan Pemohon Banding sama, hanya pada saat itu Pemohon Banding tidak memperhitungkan PPNnya. Di Tahun 2015 Pemohon Banding juga diperiksa untuk Tahun pajak 2014 dan tidak ada masalah. Ini pertama kali dipermasalahkan;

bahwa Pemohon Banding tidak menyinggung mengenai koreksi negatif biaya karena melekat pada perhitungan yang diterapkan oleh Terbanding. Pemohon Banding menghitung selisih dari titipan konsumen dengan realisasi yang Pemohon Banding bayarkan melalui biro jasa yang Pemohon Banding anggap sebagai penghasilan. Sedangkan menurut Terbanding, Terbanding menambahkan dahulu peredaran usaha baru melakukan koreksi negatif biaya dan di sisi biaya yang diakui hanya biaya pengurusan yang Pemohon Banding sudah melakukan pemotongan PPh 21 dan sudah Pemohon Banding anggap sebagai penghasilan dari biro jasa. Ada satu komponen biaya yang dikoreksi di Peredaran Usaha tapi di sisi biaya tidak diakui oleh Terbanding, yaitu biaya proses, di mana Pemeriksa meminta bukti pembayaran dari biro jasa ke samsat yang Pemohon Banding tidak bisa sediakan;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis Nomor 023/PZU/PP/XI/2018 Tanggal 21 November 2018, sebagai berikut:

bahwa dalam sidang tertanggal 1 November 2018, Terbanding menyatakan bahwa yang menjadi Laba Pengurusan BBN yakni Biaya Pengurusan BBN dikurangi dengan Biaya Notice. Padahal Pemohon Banding sudah menyampaikan bahwa terdapat biaya lain selain Biaya Notice;

bahwa biaya Pengurusan BBN sendiri terdiri dari Biaya Notice, Biaya Proses, dan Biaya Jasa Pengurusan oleh Biro Jasa. Melalui surat Pemohon Banding Nomor 001-014/PZU/PP/X/2018, Pemohon Banding juga telah melampirkan bukti Kuitansi yang diterbitkan oleh Biro Jasa yang merupakan total Biaya Pengurusan BBN. Sedangkan Terbanding meminta bukti rincian biaya proses yang merupakan biaya administrasi yang terkait dengan pembuatan STNK dan BPKB dari Biro Jasa ke Kepolisian yang Pemohon Banding tentu tidak bisa dapatkan dan bukan kewajiban Pemohon Banding untuk menyediakannya. Seharusnya Pemeriksa dapat menanyakan atau bahkan melakukan pemeriksaan ke pihak biro jasa sebagai Wajib Pajak yang terpisah dengan dealer, karena Kuitansi tersebut adalah benar-benar bukti yang diberikan oleh biro jasa kepada Pemohon Banding;

bahwa Pemeriksa ini tidak mengikuti mekanisme "*sound business practice*", bukankah yang menjadi dasar pengeluaran uang dari Pemohon Banding adalah tagihan berupa kuitansi dari biro jasa. Sebenarnya itu sudah sangat cukup karena itu adalah tagihan/kuitansi dari pihak ketiga dan disisi lain Pemohon Banding juga bisa membuktikan adanya arus uang keluar dari perusahaan. Apakah kalau kita membeli sesuatu atau membayar sesuatu harus meminta rincian detail dari tagihan itu bila itu sudah merupakan satu kesatuan. Anggap saja kita ke bengkel, ada tagihan penggantian spareparts dan jasa service, yang terakhir ini sebagai dasar untuk melakukan pemotongan PPh.23, apakah kemudian karena tagihan tidak dilampiri dengan bon pembelian/pengeluaran spareparts maka biaya itu kemudian tidak diakui oleh pemeriksa? *Quo vadis* pembelajaran *training* pemeriksaan di DJP maupun kuliah di STAN?

bahwa Pemohon Banding juga telah menyiapkan dokumen penjualan kepada pemeriksa sebagai bukti bahwa yang menjadi Laba Pengurusan BBN yakni selisih antara Hutang BBN dengan Biaya Pengurusan BBN yang tercantum pada kuitansi. Pokok usaha dari dealer hanya menjual sepeda motor dan pada Laporan Laba Rugi, biaya pengurusan BBN tersebut tidak dibiayakan karena hanya merupakan titipan konsumen sehingga ditulis dalam Hutang BBN. Hutang BBN tersebut berasal dari selisih harga *On the road* dan *Off the road*, di mana *price list* tersebut Pemohon Banding dapatkan dari pihak Astra. Uang titipan BBN bukan merupakan penghasilan bagi Dealer. Barulah selisih antara Hutang BBN dengan Biaya Pengurusan BBN akan tercantum dalam Peredaran Usaha sebagai Laba Pengurusan BBN. Metode pencatatan Pemohon Banding secara NET ini dipermasalahkan oleh Terbanding yang menganggap bahwa titipan pengurusan BBN tersebut Pemohon Banding masukkan dalam peredaran usaha untuk selanjutnya dibiayakan (*Gross*);

bahwa selain itu, laba pengurusan BBN tersebut Pemohon Banding telah perhitungkan dengan PPN 10% atas perintah AR dalam pemeriksaan tahun 2010 dan 2011 yang lalu, sehingga selisih lebih antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah dibebankan kepada pelanggan/customer dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/customer Pemohon Banding anggap objek PPN yang Pemohon Banding perhitungkan, setor, dan laporkan dalam SPT;

bahwa padahal setelah Pemohon Banding menelaah Putusan MA Nomor 251/B/PK/PJK/2017 halaman 14 di mana Majelis telah menyatakan bahwa *dalam tata niaga kendaraan bermotor, biaya pengurusan kendaraan bermotor (yang merupakan BBN) tidak merupakan unsur harga jual. Oleh karena itu jika terdapat selisih dalam realisasinya (selisih lebih atau selisih kurang) seharusnya tetap diperlakukan sebagai bukan merupakan unsur harga jual yang dikenakan PPN sehingga koreksi Terbanding yang berasal dari selisih biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;*

bahwa berarti sejak tahun 2010 tersebut akibat hasil pemeriksaan, telah terjadi salah

kaprah dari pihak perusahaan karena ketidakjelasan arahan dari AR waktu itu dan hal ini baru Pemohon Banding sadari pada proses banding ini dan menanyakan kepada pihak Kuasa Hukum mengenai kondisi yang seharusnya sesuai peraturan perpajakan tersebut;

DPP PPN DEALER KENDARAAN BERMOTOR

bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.51.2000 poin 10 menyatakan bahwa *"Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistim on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak"*;

bahwa pada realitanya, harga yang tercantum di Faktur Pajak adalah harga *Off-the-road* (tidak termasuk biaya pengurusan BBN), meskipun konsumen membeli secara *on-the-road*. Hal ini berlaku umum di dealer manapun. Oleh karena itu, Biaya Pengurusan BBN bukan merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Perlu diketahui bahwa Biaya Pengurusan BBN tidak hanya terdiri dari Biaya Notice saja sehingga sesuai dengan SE-21/PJ.51.2000 poin 10, keseluruhan biaya pengurusan BBN (yang tercantum dalam kuitansi) bukan merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Mekanisme pemungutan DPP PPN terdapat pada Lampiran 2 SE-21/PJ.51/2000 untuk Dealer;

bahwa yurisprudensi untuk kasus serupa yakni Putusan MA Nomor 251/B/PK/PJK/2017 halaman 14, Majelis menyatakan bahwa biaya pengurusan kendaraan bermotor (biaya pengurusan BBN) tidak merupakan unsur Harga Jual. Pada halaman 14 juga dijelaskan bahwa kuitansi/faktur pajak yang diterbitkan pemohon banding hanya mencantumkan harga jual sebagai DPP PPN, yang di dalamnya tidak mengandung unsur/komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor, sehingga telah sesuai dengan butir 10 surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-21/PJ.51/2000;

bahwa dalam Putusan MA Nomor 251/B/PK/PJK/2017 halaman 40 bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN atas penghasilan lain-lain yang merupakan selisih lebih atau kurang antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah dibebankan kepada pelanggan/customer dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/customer yang dilakukan oleh Termohon PK bukan merupakan objek PPN;

bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang PPN dan PPN BM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang meliputi BBNKB, retribusi untuk STNKB, dan retribusi BPKB tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;

bahwa contoh lain yurisprudensi untuk kasus serupa dalam Putusan MA Nomor 546/B/PK/Pjk/2018 bahwa proses pengurusan BBN, STNK dan BPKB yang ditanggung konsumen (Pembeli) merupakan uang titipan yang akan dibayarkan kepada Jasa Pengurusan sehingga tidak termasuk dalam penghitungan DPP PPN. Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa "Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Kesimpulan Akhir:

1. Biaya Pengurusan BBN yang meliputi Biaya Notice, Biaya Proses, dan Biaya Jasa dicatat sebagai Hutang BBN (Net), bukan Peredaran Usaha;

2. Harga yang tertera di Faktur Pajak yakni harga *Off-the-road* sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai SE-21/PJ.51/2000 butir 10;
3. Kalau dilihat dari SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, maka sudah seharusnya atas Biaya Pengurusan BBN dan selisih yang timbul itu tidak terhutang PPN sama sekali, hal ini merujuk pada SE tersebut dan juga dapat dilihat pada hasil putusan PP dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 251/B/PK/PJK/2017 khususnya pada halaman 41 poin nomer 5, 6, 7 dan 8 yang secara detail dan jelas menjabarkan "tidak terhutang PPN" sama sekali;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan tertulis Nomor 010/PZU/PP/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 dan Penjelasan tertulis Nomor 037/PZU/PP/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 mengenai kesimpulan akhir sehubungan sidang banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00158/KEB/WPJ.10/2017 Tanggal 22 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa berkaitan dengan Hutang BBN yang menjadi pokok sengketa, Terbanding melakukan koreksi dengan perhitungan sebagai berikut:

Hutang BBN dari Konsumen	48.459.739.000
Notice (penghitungan dengan teknik kesesuaian tipe)	<u>28.629.714.000</u>
Jumlah yang seharusnya dicatat sebagai pendapatan	19.830.025.000
Laba Pengurusan BBN cfm SPT Pemohon Banding	<u>4.098.132.184</u>
Koreksi Pendapatan/Peredaran Usaha oleh Terbanding	15.731.892.816

Koreksi tersebut terdiri dari:

Biaya Jasa Pengurusan cfm SPT PPh 21 Wajib Pajak	<u>753.890.000</u>
Biaya Proses	14.978.002.816

bahwa atas dasar perhitungan tersebut, Pemohon Banding ingin menyampaikan sebagai berikut:

1. Notice bukanlah merupakan bukti pembayaran biaya pengurusan BBN bagi Pemohon Banding, namun merupakan salah satu kelengkapan surat-surat kendaraan yang harus diserahkan kembali ke konsumen karena merupakan hak dari pemilik sepeda motor yang Pemohon Banding jual. Yang menjadi bukti pembayaran biaya pengurusan BBN bagi Pemohon Banding adalah Kuitansi Tagihan dari Biro Jasa, yang terdiri dari Kuitansi Biaya Pengurusan BBN dan Kuitansi Jasa Pengurusan BBN;
2. Terjadi salah kaprah dalam perhitungan berkaitan dengan Biaya Jasa Pengurusan dari Biro Jasa yang bersifat Taxable/Deductible, di mana Pemohon Banding menganggap bahwa itu penghasilan dari Biro Jasa, maka dari itu Pemohon Banding telah melakukan pemotongan, penyeteroran dan laporkan ke dalam SPT PPh Ps. 21, namun oleh Terbanding penghasilan Biro Jasa tersebut dikoreksi lagi dan diklasifikasikan sebagai Pendapatan/Peredaran Usaha PT. PZU sebagai dealer;
3. Lawan transaksi Pemohon Banding dalam hal pengurusan BBN yaitu Biro Jasa, di mana seharusnya hanya Kuitansi Biaya Pengurusan BBN dan Jasa Pengurusan BBN yang Pemohon Banding peroleh dari Biro Jasa yang merupakan bukti transaksi pengeluaran uang yang Pemohon Banding lakukan. Sedangkan Pemeriksa meminta bukti pendukung lainnya yang terkait dengan salah satu komponen di dalam Kuitansi dari Biro Jasa, yaitu Biaya Proses, berupa tanda terima uang dari pihak-pihak yang menerima serta bukti berupa rincian penggunaan biaya tetap oleh Biro Jasa ke Samsat maupun ke dinas terkait lainnya, tentunya Pemohon Banding tidak memilikinya, serta bukan kewajiban Pemohon Banding untuk menyediakannya. Namun penjelasan tersebut tidak bisa dipahami dan diterima oleh Terbanding, sehingga kemudian Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Proses ke Pendapatan/Peredaran Usaha dikarenakan Terbanding tidak mengetahui peruntukan biaya tersebut untuk apa, kepada siapa dibayarkan dan keterkaitan biaya tersebut dengan usaha PT. PZU berupa penjualan sepeda motor baru;
4. Atas dasar hal tersebut, apabila Terbanding tetap memaksakan pendapatnya dan melakukan koreksi ke Pendapatan/Peredaran Usaha, kemudian atas Biaya

dicatat di bagian Biaya, maka sampai kapanpun Pemohon Banding akan menjadi pihak yang dirugikan, karena bukti-bukti yang dibayarkan Biro Jasa ke Samsat maupun ke dinas terkait lainnya, yang diminta oleh Terbanding tidak bisa Pemohon Banding dapatkan, sehingga berakibat Biaya Proses tersebut tidak akan pernah bisa dicatat sebagai Biaya. Jika kejadiannya seperti ini, maka akan sangat memberatkan dan menjadi tidak fair dalam persaingan bisnis otomotif karena cara pencatatan yang Pemohon Banding terapkan selama ini, yaitu secara Nett juga berlaku umum di dealer lainnya yang menggunakan jasa Pihak Ketiga;

5. Seperti halnya kalau ke bengkel mobil, atas kuitansi/invoice yang kita dapatkan dari bengkel yang di dalamnya terdapat biaya penggantian sparepart, apakah kemudian kita juga harus meminta Bukti Nota Pembelian Sparepart tersebut ke bengkel agar menurut Terbanding biaya tersebut bisa dibiayakan oleh Wajib Pajak, begitu juga dengan kuitansi/invoice yang Pemohon Banding dapat dari Biro Jasa. Seharusnya Terbanding mengirimkan data produksi ke KPP dimana pihak Biro Jasa terdaftar dan tidak menjadikan Pemohon Banding selaku pengguna jasa yang dikorbankan untuk itu;
6. Bukankah pada SE-21/PJ.51/2000 poin 10 tertera jelas bahwa BBN tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB, retribusi STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan pada SE-21 tersebut di lampiran 2 juga telah diberikan contoh perhitungan DPP PPN penjualan kendaraan bermotor secara On The Road, yang menjadi dasar perhitungan DPP PPN hanyalah sejumlah harga Off The Road, di mana hal ini sudah sesuai dengan yang Pemohon Banding terapkan selama ini;
7. Dari sengketa ini juga menimbulkan kesan di antara Pemeriksa Tahun Pajak 2015 dengan Pemeriksa tahun-tahun pajak sebelumnya tidak konsisten berkaitan dengan pemberlakuan SE-21/PJ.51/2000, di mana pada pemeriksaan tahun-tahun pajak sebelumnya (terakhir pemeriksaan tahun pajak 2014, copy SPHP terlampir) tidak pernah ada koreksi terkait cara penghitungan dan pencatatan yang Pemohon Banding lakukan atas Hutang BBN, namun pada pemeriksaan Tahun Pajak 2015 cara penghitungan dan pencatatan atas Hutang BBN dikoreksi ke Pendapatan/Peredaran Usaha yang menyebabkan adanya Kurang Bayar PPh dan PPN yang sangat memberatkan;
8. Seharusnya Terbanding tidak boleh gegabah dalam melakukan koreksi, namun perlu melihat KKP sebelumnya dan juga melihat kasus-kasus sejenis, meskipun di SE-21/PJ.51/2000 sudah jelas sekali. Dan dari putusan yurisprudensi yang ada seharusnya bisa dijadikan panduan Terbanding dalam melakukan pemeriksaan dan penerapan atas Hutang BBN sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan perpajakan di antara sesama dealer otomotif yang menimbulkan ketidakadilan yang ujung-ujungnya memberatkan Pengadilan Pajak untuk bersidang untuk sengketa yang sama;
9. Pemeriksa sangat tidak mendidik apabila Pemohon Banding sebagai dealer otomotif diperlakukan seperti ini. Seperti contoh dalam Laba Pengurusan BBN di mana Pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan Tahun Pajak 2010 dan 2011 meminta Pemohon Banding untuk dikenakan PPN yang nyatanya bertentangan dengan SE-21/PJ.51/2000 qq putusan Mahkamah Agung nomor 251/B/PPK/2017. Apabila biaya proses tidak diakui maka akan merugikan dealer yang berusaha untuk melaksanakan pembukuan secara terbuka dan jujur. Jika Pemohon Banding memang ingin menyembunyikan biaya tersebut, tentu Laba Pengurusan BBN tersebut tidak akan Pemohon Banding bukukan dan laporkan pula (*Off-Balance Sheet*). Oleh karena itu, Pemohon Banding berharap Pemeriksa dapat bekerja secara kompeten dan konsisten terhadap peraturan yang berlaku. Jangan sampai Wajib Pajak yang sudah berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan malah terjerumus dalam kekeliruan yang berujung pada kerugian Wajib Pajak sendiri yang dikarenakan pihak Pemeriksa sendiri tidak menguasai ketentuan perpajakan, padahal selaku petugas pajak seharusnya mengerti dan menguasai ketentuan perpajakan tersebut dan mau mempelajari lebih mendalam dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dan berakhir ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dalam upaya mencari prinsip keadilan terakhir;
10. Seperti putusan pengadilan pajak yang bisa digunakan sebagai yurisprudensi Nomor 43259/PP/M.I/15/2013 atas nama Wajib Pajak lain yang peredaran

usahanya juga dikoreksi oleh Pemeriksa atas Titipan BBN, di mana Pemeriksa mengakui pengeluaran Titipan BBN hanya sebesar jumlah yang tertera dalam Notice STNK, sedangkan faktanya Pemohon Banding harus membayar biaya jasa dan pengurusan STNK dan BPKB di luar Notice STNK, sehingga Majelis berpendapat Terbanding tidak boleh serta merta berpendapat adanya selisih antara Titipan Bea Balik Nama dari konsumen dengan jumlah yang tercantum dalam STNK sebagai adanya tambahan penjualan unit kendaraan;

11. Putusan lainnya yang bisa digunakan sebagai yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Pajak yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 546/B/PK/Pjk/2018 atas nama PT. Wahana Sun Motor, pada halaman 5 yang menyatakan bahwa Proses Pengurusan BBN, STNK dan BPKB yang ditanggung konsumen merupakan Uang Titipan yang akan dibayarkan kepada Jasa Pengurusan, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan DPP PPN;
12. Selain itu terdapat putusan Pengadilan Pajak yang juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 251/B/PK/PJK/2017 atas nama PT. Karya Sejahtera Motor, pada halaman 40, huruf B, poin 1 dst, yang menyatakan bahwa atas selisih lebih antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah dibebankan kepada pelanggan/ customer dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/customer bukan merupakan Objek PPN. Pemohon Banding telah diarahkan oleh Pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2010 dan 2011, bahwa selisih lebih antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah dibebankan kepada pelanggan/customer dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/customer merupakan Objek PPN, sehingga sampai saat ini Pemohon Banding melakukan penghitungan, penyetoran, dan laporkan dalam SPT;

Kesimpulan Akhir:

1. Proses Pengurusan BBN, STNK dan BPKB yang ditanggung konsumen merupakan Uang Titipan yang akan dibayarkan kepada Jasa Pengurusan, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan DPP PPN;
2. Harga yang tertera di Faktur Pajak yakni harga Off-the-road sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai SE-21/PJ.51/2000 butir 10 beserta contoh perhitungan DPP PPN pada lampiran 2;
3. Merujuk pada SE-21/PJ.51/2000, maka sudah seharusnya atas Biaya Pengurusan BBN dan selisih yang timbul itu tidak terhutang PPN sama sekali, hal ini juga dapat dilihat pada hasil Putusan PP dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 251/B/PK/PJK/2017 mulai halaman 40, huruf B, poin 1 dan halaman 41 poin nomer 5, 6, 7 dan 8 yang secara detail dan jelas menjabarkan "tidak terhutang PPN" sama sekali;
4. Terdapat yurisprudensi untuk kasus serupa yakni Putusan Mahkamah Agung No. 546/B/PK/Pjk/2018 dan 251/B/PK/PJK/2017 terkait penghitungan PPN, serta Putusan Pengadilan Pajak No:43259/PP/M.I/15/2013 mengenai BBN sebagai Titipan Konsumen;

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak yang Penyerahan PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp1.226.562.706,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, atas penelitian dokumen yang berkaitan dengan pengurusan BBN (dokumen kuitansi penyerahan uang kepada biro jasa) Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pengurusan BBN kendaraan, Pemohon Banding bekerja sama dengan pihak ketiga (biro jasa perorangan). Biaya pengurusan BBN diambilkan dari cadangan/hutang BBN yang telah dibayarkan oleh konsumen pada saat pembelian kendaraan;
- Dalam penyerahan uang kepada pihak ketiga untuk pengurusan BBN, terdapat dua lembar kuitansi yang ditandatangani pihak ketiga (biro jasa) selaku penerima uang;

- Kuitansi yang pertama adalah kuitansi atas penyerahan uang untuk biaya Notice (bukti pembayaran BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, Biaya Adm TNKB) dan biaya-biaya dalam proses pengurusan (Biaya Tetap/Biaya Proses);
- Kuitansi yang kedua adalah kuitansi atas pembayaran jasa pengurusan oleh Pihak Ketiga. Berdasarkan penelitian atas SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d Desember 2015, penghasilan yang diterima pihak ketiga (biro jasa) atas jasa pengurusan BBN telah dipotong PPh Pasal 21 dan masuk dalam kriteria bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, Atas Biaya Jasa pengurusan ini oleh Pemeriksa telah dicatat dalam pos Biaya Usaha;
- Pemohon Banding mengakui bahwa Biaya Tetap/Biaya proses tersebut tidak ada bukti pendukungnya berupa tanda terima uang dari pihak yang benar-benar menerima serta bukti berupa rincian penggunaan biaya tetap tersebut (Penjelasan Pemohon Banding disampaikan pada saat pemeriksaan melalui surat tanggal 5 April 2017 dan pada saat pembahasan keberatan dengan BA-105/WPJ.10/BD.06/2017 tanggal 10 Oktober 2017);

bahwa menurut Terbanding, karena di dalam harga jual kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN dan Biaya Pengurusan BBN, maka yang menjadi penghasilan Pemohon Banding adalah jumlah keseluruhan nilai dalam harga jual tersebut diluar PPN dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

bahwa menurut Terbanding, Berdasarkan proses penjualan kendaraan bermotor diketahui bahwa atas pembayaran yang diterima Pemohon Banding dari konsumen seharusnya diterbitkan faktur pajak atas harga jual unit kendaraan bermotor dan atas pengurusan BBN selain biaya notice (SE-21/PJ.51/2000) atas nama pembeli;

bahwa menurut Terbanding, apabila uang pengurusan BBN yang diterima dari konsumen merupakan uang titipan maka setelah pengurusan BBN selesai dan masih terdapat sisa lebih atas uang titipan tersebut seharusnya dikembalikan seluruhnya kepada konsumen, tapi Pemohon Banding tidak mengembalikan sisa lebih uang pengurusan BBN namun membukukan sebagai Laba Pengurusan BBN sebesar Rp4.098.132.184,00 yang merupakan Pendapatan Pokok Pemohon Banding sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, lawan transaksi Pemohon Banding dalam hal pengurusan BBN yaitu Biro Jasa, di mana seharusnya hanya Kuitansi Biaya Pengurusan BBN dan Jasa Pengurusan BBN yang Pemohon Banding peroleh dari Biro Jasa yang merupakan bukti transaksi pengeluaran uang yang Pemohon Banding lakukan. Sedangkan Terbanding meminta bukti pendukung lainnya yang terkait dengan salah satu komponen di dalam Kuitansi dari Biro Jasa, yaitu Biaya Proses, berupa tanda terima uang dari pihak-pihak yang menerima serta bukti berupa rincian penggunaan biaya tetap oleh Biro Jasa ke Samsat maupun ke dinas terkait lainnya, dan Pemohon Banding tidak memilikinya, serta bukan kewajiban Pemohon Banding untuk menyediakannya;

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya yang dikejar oleh Terbanding untuk mendapatkan bukti pengeluaran Biaya Proses adalah pihak biro jasa;

bahwa menurut Pemohon Banding, harga yang tertera di Faktur Pajak yakni harga Off-the-road sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai SE-21/PJ.51/2000 butir 10;

bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas data yang ada dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam faktur pajak Pemohon hanya memperhitungkan harga beli ditambah dengan laba, namun dalam prakteknya jumlah pembayaran yang diterima Pemohon termasuk biaya STNK, BPKB, BBN dan lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa yang dicatat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;

bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyebutkan pengertian *Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak diatur secara jelas mengenai perlakuan harga jual untuk tata niaga kendaraan bermotor;

bahwa sesuai Pasal 4 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

bahwa lebih lanjut terkait dengan penyerahan atau penjualan kendaraan bermotor baru, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan panduan bagaimana menghitung PPN dan PPnBM dalam Tataniaga Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.51/2000 angka 10 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistim on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak”. Diberikan contoh perhitungan pada lampiran 2 dan 3 Surat Edaran ini.”

bahwa sesuai dengan SE-21 a quo jelas Pemohon Banding telah menghitung penyerahan barang (kendaraan bermotor) kepada konsumen dengan mendasarkan pada ketentuan SE-21 a quo, yaitu tanpa memperhitungkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

bahwa terkait dengan uang titipan pengurusan BBN Kendaraan bermotor yang dijual, dimana Pemohon Banding memperlakukan sebagai hutang BBN, majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa sesuai pasal 4 huruf f Undang-undang PPN dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;

bahwa berdasarkan SE-21 a quo Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah bukan bagian dalam menghitung penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding ketika menerima uang titipan dalam rangka mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, pengurusan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dilakukan oleh biro jasa perorangan yang bernama Muhammad Nur Rokhim, dan atas pengurusan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh pemohon banding dengan menggunakan uang titipan tersebut dan diberikan kuitansi dengan rincian yang melakukan pembayaran/ yang menerima jasa adalah pembeli, sedangkan yang melakukan penyerahan jasa pengurusan adalah Sdr. Muhammad Nur Rokhim;

bahwa menurut Majelis dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) peran Pemohon Banding hanya membayarkan saja uang titipan BBN yang diterima dari konsumen kepada biro jasa perorangan tersebut, dimana selisih lebih dari uang titipan tersebut telah diakui sebagai penghasilan lain-lain dan telah dikenakan PPN oleh Pemohon Banding;

bahwa yang dipermasalahkan oleh Terbanding adalah terkait dengan biaya pengurusan yang dilakukan oleh biro jasa yang tidak didukung dengan bukti. Padahal menurut Majelis, pengurusan BBN Kendaran bermotor tersebut berdasarkan data kuitansi adalah hubungan antara pembeli dan biro jasa;

bahwa atas pengeluaran tersebut oleh Terbanding (selain biaya notice) seluruhnya dianggap sebagai penghasilan lain-lain;

bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terkait uang titipan BBN dari konsumen dikurangi biaya notice dan jasa dari biro jasa BBN yang keseluruhannya dianggap sebagai penerimaan jasa pengurusan BBN tidak didasarkan pada bukti yang kuat;

bahwa Majelis berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp1.226.562.706,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dihitung kembali sebagai berikut:

menurut Keputusan Terbanding	Rp	21.433.913.209,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp	1.226.562.706,00
menurut Majelis	Rp	20.207.350.503,00

Menimbang :

bahwa sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	20.207.350.503,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah	Rp	20.207.350.503,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	20.207.350.503,00
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	2.020.735.102,00
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.702.701.500,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	208.199.670,00
- Lain-Lain	Rp	108.253.932,00
Jumlah	Rp	2.019.155.102,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.019.155.102,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	1.580.000,00
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
- dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	1.580.000,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	600.400,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.180.400,00

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00158/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 22 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00018/207/15/512/17 tanggal 26 April 2017 Masa Pajak September 2015, atas nama **Pemohon Banding**, sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	20.207.350.503,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	2.020.735.102,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.019.155.102,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar	Rp	1.580.000,00
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	0,00
PPN yang kurang/ (lebih) bayar	Rp	1.580.000,00
Sanksi administrasi:		0,00
Bunga Pasal 13(2) K U P	Rp	600.400,00
Kenaikan Pasal 13(3) K U P	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.180.400,00

Demikian diputus pada Sidang Diluar Tempat Kedudukan di Yogyakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Majelis IIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai

berikut:

Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., CA.
Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

Muhammad Akhsanul Fata, S.E., M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor PUT-002419.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIB pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., CA.
Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Muhammad Akhsanul Fata, S.E., M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan *tidak dihadiri* oleh Terbanding dan *dihadiri* Pemohon Banding.

SEKRETARIAT PENGADILAN RAJAK